ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil peneltian lapangan tentang "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Bangil Pada Tahun 2010-2014". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Bangil. *Kedua,* Bagaimana Efektifitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari masyarakat melalui proses dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber langsung atau primer dan sumber skunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulan bahwa pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Bangil masih belum dikatakan optimal, hal ini bisa dilihat dari temuan lapangan yakni dari minimnya wakut mediasi, belum adanya tenaga mediator independent, serta masih minimnya tingkat keberhasilan mediasi, untuk itu bisa dinyatakan bahwa proses mediasi pada perkara waris di Pengadilan Agama Bangil belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya perkara waris yang berjumlah 4 kasus dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014), tidak ada satupun kasus yang berhasil dalam proses mediasi, hingga keempat kasus tersebut harus berlanjut ke dalam proses litigasi, Sedangkan kendala dalam melaksanakan mediasi adalah a) terbatasnya jumlah hakim untuk melaksanakan mediasi, b) lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan mediasi, c) terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi, d) tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1) Agar Mahkamah Agung untuk menyediakan mediator independent sehingga para hakim tidak lagi berperan ganda dalam mengemban tugasnya. 2) Agar Pengadilan Agama Bangil lebih memperhatikan terhadap pentingnya proses mediasi, bukan sekedar menyatakannya dalam bentuk formalitas. 3) agar seluruh perangkat hukum dan semua yang mengerti terhadap hukum memberikan sosilasi secara maksimal terhadap pentingnya mediasi dalam menyelesaikan sengketa, sehingga masyarakat tahu tentang manfaat mediasi, jika demikian maka diharapkan tingkat efektivitas mediasi akan mengalami kenaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id